



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 27  
TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD.**

**TANGGAL 11 FEBRUARI 2013**

-----

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Persidangan	: III.
Rapat ke	: 3 (tiga)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Senin, 11 Februari 2013.
P u k u l	: 10.30 WIB – 12.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt.1, Jakarta.
A c a r a	: Melanjutkan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Ketua Rapat	: Anna Muawanah, SE.,MH.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, MSi.
Hadir	: 12 orang, izin 2 orang dari 28 Anggota Panja.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, Anna Muawanah, SE.,MH.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Tim Ahli untuk menjelaskan hasil masukan dari daerah dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Jawa Timur, dan Bali.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

Substansi/materi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mendapat masukan dari Anggota Panitia Kerja sebagai berikut:

1. Menyangkut materi muatan seharusnya Baleg harus berani dengan tegas misalnya terkait dengan kewenangan DPD yang sudah diatur secara tegas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Apabila MPR menyelenggarakan sidang setahun sekali dalam rangka pertanggungjawaban lembaga negara tentunya perlu kajian secara mendalam karena lembaga negara sudah sederajat tidak mengenal lembaga tertinggi dan tinggi negara lagi.
3. Sosialisasi 4 pilar negara sebaiknya tidak usah masuk dalam kewenangan MPR karena dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diatur.
4. Mempersamakan DPR sebagai lembaga legislatif di Daerah akan sangat sulit karena DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. DPD sebaiknya hanya menyampaikan aspirasi daerah tidak perlu terlibat dalam pembuatan UU.
6. Dalam penyusunan materi muatan RUU ini harus dilakukan secara komprehensif jangan sampai dipaksakan harus diselesaikan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013.
7. RUU hendaknya dapat merespon semua permasalahan yang ada dalam kelembagaan yang ada, misalnya kedudukan DPRD di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia jangan sampai akhirnya membentuk negara bagian.
8. Bagaimana membangun sistem agar kedudukan DPRD dapat membangun sistem demokrasi yang diharapkan sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Keberadaan DPD bukan dalam rangka membangun sistem parlemen dua kamar (bicameral).
10. Perlu dipertimbangkan kembali keberadaan Fraksi yang bukan alat kelengkapan Dewan karena keberadaan hanya memboroskan anggaran Dewan.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Panitia Kerja menyetujui/menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Semua masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota akan menjadi bahan pertimbangan Panitia Kerja dalam menyempurnakan draft RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk membuat matrik permasalahan berdasarkan cluster kelembagaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta usul pemecahannya.

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 11 Februari 2013

**AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS**

**DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI.**  
**NIP. 196105201988032001**